

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ukraina dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki etnis serumpun serta kesamaan historis dan geografis. Negara Rusia dengan Ukraina memiliki sejarah yang sangat panjang dari awal negara mereka merdeka dan terbentuk, keduanya merupakan negara yang terbentuk akibat dari runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1991 pasca perang dingin yang dimenangkan oleh blok Barat serta hancurnya Pakta Warsawa mengakibatkan juga negara Uni Soviet runtuh. Pada saat Uni Soviet tahun 1991, runtuhnya Uni Soviet tersebut diakibatkan Program komando Administratif Soviet.² Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 tersebut melahirkan beberapa negara baru adapun salah satunya adalah Ukraina dan Rusia merupakan negara yang berdiri akibat runtuhnya Uni Soviet tersebut. Selain Ukraina dan Rusia, Negara Persemakmuran lainnya yang dulu termasuk dalam wilayah Uni Soviet juga melakukan Referendum Kemerdekaan. Dibawah Pimpinan Presiden Rusia saat itu, Kiev (Pemimpin Ukraina) dan negara Persemakmuran lainnya juga ikut melawan Presiden Uni Soviet pada saat itu. Namun kenyataannya Persemakmuran Negara-negara Merdeka tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah Rusia, bukannya menjadi penerus Uni Soviet yang digantikan oleh Rusia. Persemakmuran Negara-negara Merdeka secara nyata dan formal mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri.

² Andreas Kappeler, 'Ukraine and Russia: Legacies of the Imperial Past and Competing Memories', *Journal of Eurasian Studies*, 5.2 (2014), 107–15 <<https://doi.org/10.1016/j.euras.2014.05.005>>.

Tidak seperti Rusia, Ukraina yang menjalin hubungan baik dengan Rusia berharap agar dapat menjalin hubungan atas dasar kesetaraan yaitu sama-sama negara yang berdaulat atas kemerdekaannya masing-masing.

Selain memiliki kedekatan historis dan geografis Ukraina dengan Rusia ternyata juga memiliki hubungan yang erat. Sejak kedua negara tersebut berdiri banyak perjanjian yang diciptakan oleh kedua belah pihak negara tersebut, diantaranya ialah perjanjian persahabatan atau yang disebut dengan *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership Between Russia and Ukraine* yang ditandatangani pada tahun 1997, dan perjanjian *Nonproliferasi Nuklir/Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT)*³. Perjanjian *Nonproliferasi Nuklir atau Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT)* merupakan Perjanjian yang ditandatangani Pada tanggal 1 Juli 1968 dengan 191 Negara sebagai anggota NPT ini. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk tidak ada negara nuklir baru selain lima negara besar yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris yang telah mengembangkan Nuklir sebelum NPT berlaku. Ukraina baru menyetujui NPT ini pada tahun 1994 dikarenakan ia baru merdeka pada tahun 1991. Namun sebelumnya Ukraina yang merupakan negara bagian Uni Soviet merasa mampu untuk mengembangkan persenjataannya dan diakui sebagai negara yang berdaulat, namun Rusia ingin membatasi kedaulatan atas negara Ukraina tersebut. Sedangkan maksud dari negara yang berdaulat yakni patuh terhadap hukum internasional, tidak merugikan atau melanggar kedaulatan negara lain.⁴

³ Wasis Susetio and others, 'Perang Rusia-Ukraina : Mencari Keseimbangan Dunia Baru', *Abdimas*, 08.05 (2022), 333–39 <<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/5521>>.

⁴ Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, "Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 29–38, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3147>.

The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership Between Russia and Ukraine Federation atau Perjanjian Persahabatan, Kerja sama dan Kemitraan Federasi Rusia dan Ukraina merupakan sebuah perjanjian yang menandakan terciptanya hubungan antara kedua negara tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani pada Tanggal 31 Mei 1997 oleh Boris Yeltsin Rusia dan Leonid Kuchma Presiden Ukraina saat itu. Hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan penandatanganan Perjanjian tersebut, perjanjian tersebut tidak hanya sebuah perjanjian persahabatan antara Negara Rusia dengan Negara Ukraina saja namun juga perjanjian tersebut merupakan perjanjian bilateral yang dijalin untuk menjalankan kerja sama serta kemitraan antara Rusia dan Ukraina, perjanjian tersebut diharapkan agar hubungan persahabatan antara kedua Negara tersebut menjadi baik serta dapat saling membantu antara satu dengan yang lain.⁵ Namun semua itu hanyalah angan-angan, kenyataannya setelah penandatanganan perjanjian tersebut hubungan Rusia dengan Ukraina tidak sepenuhnya baik-baik saja akan tetapi masih banyak perselisihan dari kedua belah pihak. Pada tahun 2014 hubungan kedua Negara tersebut yakni Rusia dan Ukraina semakin mengalami titik buruk. Rusia mengirim pasukannya ke Crimea untuk melakukan aneksasi dari Ukraina, selain itu Rusia juga menunjukkan dukungannya terhadap gerakan separatis di Donbass Ukraina. Dampak perbuatan Rusia tersebut akhirnya Ukraina pada tahun 2019 mengambil tindakan untuk mengakhiri perjanjian Persahabatan tersebut. Selain itu pada tahun 2005 dan 2014, di Negara Ukraina terjadi revolusi, yang mana Ukraina menolak akan Supremasi Rusia dan mencari cara agar ikut serta

⁵ Wasis Susetio and Anatomi Muliawan, 'Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina', *Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina Lex Journalica*, 20.1 (2023), 77.

dengan Uni Eropa serta NATO (*North Atlantic Treaty Organization*)⁶. Dari situlah pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia geram terhadap tindakan Ukraina akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan bersenjata ke Ukraina.

Atas tindakan Rusia terhadap Ukraina tersebut, maka Hakim ICC (*International Criminal Court*) mengeluarkan/menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin yang diduga bertanggung jawab atas tindakan terhadap Ukraina tersebut atas dasar Yurisdiksi Universal. Prinsip Yurisdiksi Universal yakni prinsip hukum internasional yang suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksinya dengan mengadili tindak pidana yang terjadi di suatu negara sebagai pelaku maupun korban dari kejahatan yang terjadi. Surat penangkapan tersebut diterbitkan karena tindakan Russia selain tindakan-tindakan diatas tersebut, Russia juga dimintai pertanggung jawaban atas dugaan melakukan Deportasi Anak-anak dari negara Ukraina ke Rusia. Beberapa sumber mengatakan bahwa selain melakukan Komunitas Molfar OSINT melakukan investigasi terhadap deportasi paksa anak-anak dari Ukraina, yang kemudian disampaikan pointnya bahwa: Pejabat Rusia, dengan bantuan kelompok bersenjata mengorganisir pemindahan anak-anak Ukraina dari TOT ke Federasi Rusia; Deportasi paksa terhadap anak-anak dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Maria Lvova-Belova; markas besar mengoordinasikan pekerjaannya di TOT secara langsung dengan komando Russia ⁷. Dari tuduhan tersebut maka ICC melayangkan Surat Penangkapan

⁶ Syahbuddin and Tati Haryati, 'Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia', *Jurnal Pendidikan Ips*, 12.1 (2022), 39–48 <<https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>>.

⁷ Molfar, 'Ukrainian Children Stolen by Russia_ How Many Have Been Taken, Who Is behind It, Whereabouts of Children – Molfar', 2022.

terhadap Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Namun, Surat Perintah Penangkapan Rusia menolak perintah penangkapan tersebut atas yurisdiksi ICC, Rusia menyatakan bahwa bukan negara anggota ICC dan tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Russia menyatakan bahwa ICC tidak bisa melaksanakan yurisdiksi tersebut. Yurisdiksi tersebut berlaku hanya kepada negara maupun salah satu negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma 1998, Ukraina dan Rusia bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.

Apabila ditinjau dari hukum internasional Yurisdiksi ICC terhadap Rusia berlaku atas dasar Yurisdiksi Universal yang dimiliki setiap negara. Keberadaan yurisdiksi universal berlaku kepada semua negara apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam International Crime, pengadilan internasional atau ICC memiliki yurisdiksi terhadap perpetrator ataupun tempat kejahatan tersebut dilakukan dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum internasional, presiden Rusia juga menyatakan dia menolak dengan tegas terhadap tindakan ICC tersebut. Dari sudut pandang barang bukti dan pemenuhannya yang dituduhkan oleh pihak ICC harusnya memiliki peran yang cukup penting. Pihak ICC juga memiliki wewenang untuk memutuskan apakah proses hukum dapat berjalan dan apakah dugaan tersebut bersifat serius dan benar sesuai ketentuan yang ada.⁸ Berdasarkan hal tersebutlah kemudian timbul sebuah permasalahan, adapun permasalahan yang akan dibahas.

B. Rumusan Masalah

⁸ Nurijlal Hafizh, Syah Jeane, and Neltje Saly, 'Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang', 7.2 (2023), 1747–58.

Bagaimana tinjauan hukum internasional terkait penolakan surat perintah penangkapan oleh Presiden Vladimir Putin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Landasan yuridis dan alasan atas penolakan Surat Penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC untuk Presiden Rusia berdasarkan Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar atau landasan yuridis dan alasan atas penolakan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC untuk Presiden Rusia berdasarkan Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian berjenis Yuridis Normatif dimana jurnal ini mengkaji konsep, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, teori-teori dan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum yang ada, hal tersebut mengenai Yurisdiksi ICC terhadap Legalisasi Surat Penangkapan Presiden Rusia Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional Statuta Roma 1998 Serta Penolakan Pihak Rusia Terhadap Surat Penangkapan Oleh ICC. Penelitian jurnal ini menggunakan Pendekatan Konseptual dimana dalam melakukan penelitian jurnal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para pakar ataupun doktrin-doktrin hukum mengenai hukum internasional. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi

pustaka yang mengkaji hasil teks-teks hukum dan dokumen-dokumen hukum untuk kemudian dianalisis secara perspektif dan deskriptif.⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, memuat uraian penulisan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, memuat tinjauan kepustakaan mengenai *International Criminal Court (ICC)*, Prinsip atau Asas Hukum Pidana Internasional, dan Surat Perintah Penangkapan (*Arrest Warrant*)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat uraian terkait hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yakni Tinjauan Hukum Internasional Terkait Penolakan Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin dengan sub bab permasalahan yakni Prinsip *Unwillingness dan Unable*, Rusia *Non State Parties* Statuta Roma 1998 dan ICC.

BAB IV : PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *PENELITIAN HUKUM (LEGAL RESEARCH)* (Sinar Grafika, 2018) Hal 45-80.